

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia yang merupakan negara berkembang, dalam kehidupan sosialnya tidak akan terlepas dari berbagai problem. Problem yang timbul ditengah masyarakat tersebut tidak lain disebabkan oleh perkembangan peradaban dari masyarakat itu sendiri. Hal ini erat kaitannya dengan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial.

Di dalam memenuhi kebutuhannya (kebutuhan ekonomi, kebutuhan membela diri dan kebutuhan untuk melanjutkan keturunan), manusia dapat melakukan apa saja dan berhubungan dengan siapa saja. “namun dalam prakteknya, tidak jarang karena hasrat untuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia justru saling berhadapan dengan manusia lain sehingga keseimbangan dalam masyarakat akan terganggu dan timbul pertentangan-pertentangan diantara mereka”.¹

Dengan pembawaan sikap pribadinya tersebut, tanpa mengingat kepentingan orang lain, kepentingan itu kadang-kadang sama tetapi juga tidak jarang terjadinya kepentingan yang saling bertentangan untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya.

¹ Soeroso, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 8.

Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum, bahwa UUD 45 menetapkan Indonesia suatu negara hukum (*Rechistaat*) dan dapat dibuktikan dari ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh dan penjelasan UUD 45. Hukum diciptakan dengan tujuan untuk dapat memberikan perlindungan dan ketertiban di dalam masyarakat supaya terciptanya keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Akan tetapi dalam praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran, “dalam hal ini penyimpangan terhadap tujuan hukum itu sendiri, baik disengaja maupun tidak disengaja, sudah semestinya peran penegak hukum melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.”²

Hukum pidana sebagai realisasi kaidah-kaidah hukum yang dibentuk atau dibuat manusia dan untuk mengatur manusia itu sendiri dalam hal ini yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman sebagai pertanggung jawaban dari perbuatannya.

“ Sebagai konsekuensinya maka pergaulan hidup manusia serta kepentingan-kepentingannya diatur dan dijamin undang-undang yang sedemikian rupa, agar manusia dapat melaksanakan kehidupannya untuk dirinya sendiri, orang lain

² Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum “Equality Before The Law” Di Indonesia*, cet 1, (Jakarta: Ghay Indonesia, Maret 2000) hlm. 11

dan dapat berkembang yang sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Allah”.³

Salah satu masalah yang sering muncul dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendi-sendiri, maupun secara bersama-sama.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya.

Hal ini didasarkan karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagaimana layaknya manusia

³ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, cet. 2, 2013). hlm. 4

yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus terutama anak yang berperkara dengan hukum.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. “Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi 4 kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak”.⁴

Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

⁴ Maidin Gultom, 2010 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama.hlm.56

Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, “karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan perdaban manusia sudah sedemikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari peraturan yang ada”.⁵

Melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak, perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generali*).

Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undangundang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang system pradilan anak, di dalam Undang-Undang ini mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidanaannya.

⁵ Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: Alumni. Hlm.104

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. “ selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁶

Pembelaan diri adalah merupakan salah satu hak yang dan kewajiban yang diberikan Undang-Undang kepada setiap orang untuk memelihara keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatannya. bahwa pada dasarnya pembelaan diri merupakan hak yang menjadi naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, harta benda dan kehormatannya dari perbuatan jahat pihak lain, yang hendak merusak atau merugikan secara melawan hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan

⁶ Wigiati Soetodjo, 2011, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama. Hlm,29

perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa, dalam konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan perkawinan wanita hamil, dengan judul **“PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWER EXCES) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN”** yang mana lebih mengedepankan aspek moral dan kemaslahatan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan hasil uraian alasan pemilihan judul tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan objek di dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Kualifikasi perbuatan Melakukan kekerasan, yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum pidana.
2. Bagaimana Syarat-Syarat Mengenai Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 KUH Pidana.

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis:

Maksud penulisan ini adalah:

1. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan dan manfaat untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya mengenai pembelaan terpaksa (noodwer exces) terhadap pelaku tindak pidana anak yang mengakibatkan matinya orang lain.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu hukum.

Tujuan Penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kualifikasi perbuatan Melakukan kekerasan, yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum pidana.
2. Untuk mengetahui Syarat Mengenai Pembelaan Terpaksa Dalam Pasal 49 KUH Pidana.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan teknik penelitian normatif sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan

Yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan mempelajari buku-buku pada perpustakaan yang ada kaitannya

dengan penelitian.

b. Penelitian Dokumen

Yaitu meneliti dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang pembelaan terpaksa (noodwer exces) terhadap pelaku tindak pidana anak yang mengakibatkan matinya orang lain

E. Sistematika Penulisan

Agar hasil penyusunan skripsi ini mudah dipahami, maka penyusun menetapkan sistematika penyusunan skripsi ini untuk mengklasifikasikan persoalan-persoalan yang telah ada. Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang terbagi atas beberapa sub-sub bab yang ada di dalamnya. Adapun secara lebih rinci sistematika penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang alasan pemilihan judul, Rumusan dan pembatasan masalah, kemudian metode penelitian, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas proposal ini serta sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORITIS

Bagian ini berisi uraian mengenai teori pengertian tentang tindak pidana, pengertian unsur perbuatan, tentang jeni-jenis pidana dan unsur pertanggung jawaban pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan jawaban dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembelaan terpaksa (noodwer exces) terhadap pelaku tindak pidana anak yang mengakibatkan matinya orang lain

BAB IV PENUTUP

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus ditingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian.